



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129 Fax. 3095262

BANGKALAN - 69116

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR : 420/1754/433.101/2023**

## Tentang

### PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK SEKOLAH DASAR

- Dasar :**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standart Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan :**
- Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SDI Raudlatul Mubtadiin Nomor 021/YASAL/SDI.RAU/III/2023 Tanggal 09 Maret 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Operasional SDI Raudlatul Mubtadiin.
- PERTAMA :**
- Memberikan Izin Perpanjangan Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :
- |                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Nama Lembaga              | : | SDI Raudlatul Mubtadiin                     |
| Alamat Lembaga            | : | Dsn. Berpakoh Ds. Lembung Gunung Kec. Kokop |
| Nomor Kemenkumham         | : | AHU-6512.AH.01.04.Tahun 2011                |
| Tgl. Akte Yayasan & Nomor | : | 25 Agustus 2011, No. 25                     |
| Nama Yayasan              | : | Yayasan Al - Rohmany Babussalam Husein      |
| Alamat Yayasan            | : | Dsn. Berpakoh Ds. Lembung Gunung Kec. Kokop |
- KEDUA :**
- Izin Perpanjangan Operasional ini berlaku selama 2 ( dua ) tahun berakhir pada tanggal **29 Maret 2025**.
- KETIGA :**
- Apabila tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Pada Tanggal : 29 Maret 2023

